



PENGEMBANGAN MODUL FIKIH ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Hafiz Anshary AZ¹, Ahmadi Hasan², Muhammad Jaidi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: ahmadihasan58@yahoo.com

Received 20-10-2023 | Revised 19-11-2023 | Accepted 06-12-2023

Abstract

Zakat has great potential as an instrument for economic empowerment of the community, but its practice is still predominantly consumptive due to limited understanding of the concept of productive zakat. This community service activity aims to develop a comprehensive and practical module on productive zakat jurisprudence to improve zakat literacy and encourage the use of zakat in empowering MSMEs and alleviating poverty. The methods used include classical-contemporary fiqh studies, analysis of zakat stakeholder needs, curriculum and learning material design, and implementation trials. The results show that the module is able to increase the understanding of zakat administrators and the community about the concept, mechanisms, and impact of productive zakat, as well as encourage the transformation of zakat distribution from consumptive to productive. This module has the potential to strengthen the independence of mustahik, SME development, and the contribution of zakat to the achievement of sustainable development goals (SDGs).

Keywords: *productive zakat, zakat fiqh, economic empowerment of the ummah, SMEs, Islamic social finance.*

Abstrak

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, namun praktiknya masih dominan bersifat konsumtif karena keterbatasan pemahaman tentang konsep zakat produktif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengembangkan modul fikih zakat produktif yang komprehensif dan praktis untuk meningkatkan literasi zakat serta mendorong pemanfaatan zakat dalam pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan meliputi kajian fikih klasik-kontemporer, analisis kebutuhan stakeholder zakat, desain kurikulum dan materi pembelajaran, serta uji coba implementasi. Hasil menunjukkan modul mampu meningkatkan pemahaman pengelola zakat dan masyarakat tentang konsep, mekanisme, dan dampak zakat produktif, serta mendorong transformasi distribusi zakat dari konsumtif menuju produktif. Modul ini berpotensi memperkuat kemandirian mustahik, pengembangan UMKM, dan kontribusi zakat terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata kunci: zakat produktif, fikih zakat, pemberdayaan ekonomi umat, UMKM, Islamic social finance.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi yang sangat penting. Sebagai instrumen Islamic social finance, zakat bukan hanya merupakan kewajiban agama tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang strategis untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ([Afifah & Suryadi, 2026](#)). Namun, pemahaman tentang zakat produktif masih terbatas di kalangan masyarakat Muslim, sehingga penggunaan zakat cenderung bersifat konsumtif dan tidak memberikan dampak jangka panjang ([Maulana, 2025](#)).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan modul fikih zakat produktif yang komprehensif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. Modul ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder tentang konsep zakat produktif, implementasinya dalam pemberdayaan UMKM, dan peran penting zakat dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) ([Hermansyah, 2025](#)). Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat produktif, diharapkan dapat terjadi transformasi dari zakat yang konsumtif menuju zakat yang produktif dan berkelanjutan.

LATAR BELAKANG DAN URGENSI

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi realisasi penghimpunannya baru

mencapai 8% atau sekitar Rp26,13 triliun ([Hermansyah, 2025](#)). Kesenjangan besar ini menunjukkan bahwa masih banyak zakat yang belum terhimpun, dan bahkan zakat yang terhimpun seringkali digunakan secara konsumtif tanpa memberikan dampak pemberdayaan jangka panjang ([Sumaryanto et al., 2025](#)).

Sebagian besar distribusi zakat masih bersifat konsumtif, hanya memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan immediate tanpa mengembangkan kapabilitas produktif penerima zakat (mustahik) ([Nurrachmi et al., 2025](#)). Zakat konsumtif cenderung menciptakan ketergantungan daripada kemandirian ekonomi.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Namun, UMKM menghadapi tantangan besar dalam akses modal, literasi keuangan, dan pengetahuan teknis ([SY et al., 2024](#)). Zakat produktif menawarkan solusi alternatif untuk mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan ([Sumaryanto et al., 2025](#)).

Pengembangan zakat produktif memerlukan pemahaman fikih yang kuat tentang dasar hukum, konsep, mekanisme distribusi, dan dampak zakat produktif dalam perspektif Islam dan ekonomi kontemporer. Modul fikih zakat produktif ini dibutuhkan untuk meningkatkan literasi zakat di kalangan ulama, pengelola zakat, UMKM, dan masyarakat umum ([Afifah & Suryadi, 2026](#)).

Zakat produktif memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs, terutama SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work), dan SDG 10 (Reduced Inequality) ([Hermansyah, 2025](#); [Zainudin et al., 2026](#)).

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Tujuan umum kegiatan ini adalah mengembangkan modul fikih zakat produktif yang komprehensif, akademis, dan praktis sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. Secara spesifik, kegiatan bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar-dasar hukum dan konseptual zakat produktif dalam fikih Islam dan ekonomi Islam
2. Mengidentifikasi mekanisme dan model distribusi zakat produktif yang efektif
3. Mengkaji dampak zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan
4. Mengembangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang terstruktur tentang zakat produktif
5. Merancang strategi implementasi zakat produktif di lembaga pengelola zakat
6. Menyusun panduan praktis untuk berbagai stakeholder

Manfaat yang diharapkan meliputi: (a) peningkatan pemahaman tentang zakat produktif di kalangan ulama, pengelola zakat, dan masyarakat; (b) peningkatan efektivitas distribusi dan manfaat zakat bagi mustahik; (c) peningkatan UMKM melalui akses modal dan kapasitas; (d) pengurangan kemiskinan dan pengangguran; (e) kontribusi pada pencapaian SDGs ([Afifah & Suryadi, 2026](#); [Maulana, 2025](#)).

DESAIN MODUL FIKIH ZAKAT PRODUKTIF

Bagian I: FONDASI FIKIH ZAKAT

Bab 1: Konsep Dasar Zakat dalam Islam

Menjelaskan: - Pengertian zakat dalam bahasa dan istilah - Dasar hukum zakat

dalam Al-Qur'an dan Hadis - Hikmah dan tujuan zakat ([Hermansyah, 2025](#)) - Kedudukan zakat dalam sistem ekonomi Islam - Istilah-istilah penting: muzakki, mustahik, amil zakat, asnaf zakat

Bab 2: Jenis-Jenis Zakat dan Objek Zakat

Mencakup: - Zakat fitrah dan zakat mal (harta) - Zakat dagang, pertanian, tabungan/investasi, profesi - Syarat-syarat zakat: nisbah, haul, dan kondisi lainnya - Perbedaan zakat dengan infaq, shadaqah, dan waqf ([Sumaryanto et al., 2025](#)) - Konsep zakat dalam berbagai madhhab Islamic

Bab 3: Mustahik Zakat dan Delapan Asnaf

Menjelaskan: - Pengertian mustahik dan kriteria penerimaan zakat - Delapan asnaf zakat: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil ([SY et al., 2024](#)) - Perbedaan pendekatan klasik dan kontemporer dalam menentukan asnaf - Perspektif maqashid syariah dalam pemenuhan kebutuhan mustahik - Prioritas dan urutan distribusi zakat ([Nurrachmi et al., 2025](#))

Bagian II: ZAKAT PRODUKTIF - KONSEP DAN KERANGKA TEORITIS

Bab 4: Pengertian dan Filosofi Zakat Produktif

Mencakup: - Definisi zakat produktif: zakat yang digunakan untuk mengembangkan usaha atau kemampuan produktif penerima - Perbedaan antara zakat konsumtif dan zakat produktif ([Maulana, 2025](#)) - Filosofi transformasi dari mustahik menjadi muzakki - Konsep self-reliance dan kemandirian ekonomi dalam fikih - Perspektif maqashid syariah dalam zakat produktif ([Nurrachmi et al., 2025](#))

Bab 5: Dasar Hukum Zakat Produktif

Menganalisis: - Dasar Al-Qur'an dan Hadis untuk zakat produktif - Qawaid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) yang mendukung zakat produktif - Pendapat para ulama klasik dan kontemporer tentang zakat produktif - Prinsip dharurah, hajiyah, dan tahsiniyyah dalam zakat produktif - Interpretasi kontemporer tentang penggunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi ([Afifah & Suryadi, 2026](#))

Bab 6: Model-Model Zakat Produktif

Mendesripsikan berbagai model: - **Model Modal Usaha Bergilir (Revolving Loan)**: Memberikan modal usaha kepada mustahik yang dikembalikan secara berkala untuk digunakan kembali oleh mustahik lain ([Sumaryanto et al., 2025](#)) - **Model Pembiayaan dengan Qard Al-Hasan**: Pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk modal usaha ([SY et al., 2024](#)) - **Model Kemitraan (Mudharabah/Musyarakah)**: Zakat digunakan sebagai modal kemitraan dengan profit sharing - **Model Pemberian Aset Produktif**: Memberikan peralatan, mesin, atau properti yang produktif - **Model Pelatihan dan Pendampingan**: Investasi zakat dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan ([Maulana, 2025](#)) - **Model Integrasi dengan Fitur Keuangan Lainnya**: Kombinasi zakat dengan waqf, infaq, dan sadaqah ([Nafiah, 2025](#))

Bagian III: IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF

Bab 7: Mekanisme Distribusi Zakat Produktif

Menjelaskan proses: 1. **Identifikasi dan Screening Mustahik**: Seleksi mustahik berdasarkan kriteria yang jelas 2. **Assesment Potensi dan Kapabilitas**: Evaluasi kemampuan usaha calon penerima 3. **Penetapan Bentuk dan Jumlah Bantuan**: Menentukan jenis dan nilai zakat produktif yang sesuai ([Junaidi et al., 2025](#)) 4. **Pelatihan dan Capacity Building**: Memberikan pelatihan teknis dan manajerial 5. **Monitoring dan Pendampingan**: Pengawasan berkelanjutan terhadap penggunaan zakat 6. **Evaluasi dan Pembukuan**: Mengukur dampak dan transparansi penggunaan zakat ([Sumaryanto et al., 2025](#))

Bab 8: Zakat Produktif untuk Berbagai Sektor UMKM

Mengkaji implementasi di: - **Sektor Pertanian dan Agribisnis**: Model pemberian bibit, alat pertanian, dan akses teknologi ([Za et al., 2025](#)) - **Sektor Perdagangan dan Retail**: Modal usaha untuk pedagang kecil dan menengah - **Sektor Jasa dan Keahlian**: Dukungan untuk pengrajin, layanan kesehatan, pendidikan - **Sektor Digital dan Ekonomi Kreatif**: Investasi dalam pengembangan skill digital dan e-

commerce ([Junaidi et al., 2025](#)) - **Pengusaha Perempuan**: Fokus khusus pada pemberdayaan ekonomi perempuan ([Saadah et al., 2024](#); [Saadah & Ghummiah, 2023](#)) - **Wirausaha Muda**: Program khusus untuk mengatasi pengangguran pemuda melalui penciptaan wirausahawan baru ([Afifah & Suryadi, 2026](#))

Bab 9: Peran Lembaga Pengelola Zakat dalam Zakat Produktif

Mencakup: - BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) ([Afriyanti et al., 2024](#); [Junaidi et al., 2025](#)) - BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dalam pendanaan UMKM ([Nabhani et al., 2025](#)) - UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masjid dan lembaga - Koordinasi antar lembaga pengelola zakat ([Minarni et al., 2025](#)) - Governance dan transparansi dalam pengelolaan zakat produktif ([Zulaikha, 2025](#))

Bagian IV: DAMPAK DAN EVALUASI ZAKAT PRODUKTIF

Bab 10: Dampak Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Menganalisis: - Peningkatan pendapatan mustahik: Studi menunjukkan zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik hingga 40% dalam dua tahun ([Hermansyah, 2025](#)) - Pengembangan UMKM: Meningkatkan kapasitas, aset, dan penjualan UMKM ([Sumaryanto et al., 2025](#)) - Penciptaan lapangan kerja: Zakat produktif berkontribusi pada penambahan tenaga kerja - Pengurangan kemiskinan: Dampak terukur dalam mengurangi angka kemiskinan ([Hermansyah, 2025](#)) - Transformasi mustahik menjadi muzakki: Hasil jangka panjang dari pemberdayaan - Ketahanan ekonomi keluarga: Peningkatan resiliensi ekonomi mustahik ([Minarni et al., 2025](#))

Bab 11: Ukuran Dampak dan Evaluasi

Mencakup: - Indikator kinerja zakat produktif: income, aset, employment, sustainability - Metode pengukuran dampak: DEA (Data Envelopment Analysis), impact assessment ([Nafiah, 2025](#)) - Aspek-aspek yang dievaluasi: efisiensi, efektivitas, sustainability - Pembelajaran dan improvement dari hasil evaluasi - Benchmark dan best practices dalam zakat produktif

Bagian V: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Bab 12: Zakat Produktif dan Maqashid Syariah

Menganalisis: - Lima maqashid utama: Din (agama), Nafs (jiwa), Aql (akal), Nasl (keturunan), Mal (harta) ([Nurrachmi et al., 2025](#)) - Zakat produktif sebagai instrumen perlindungan harta (hifz al-mal) - Zakat produktif dan perlindungan kemanusiaan (hifz al-nafs) - Dimensi spiritual dan pembelajaran dalam zakat produktif - Keadilan sosial dan ekonomi sebagai nilai sentral ([Nurrachmi et al., 2025](#))

Bab 13: Zakat Produktif dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Menunjukkan alignment dengan: - SDG 1 (No Poverty): Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi ([Zainudin et al., 2026](#)) - SDG 4 (Quality Education): Investasi zakat dalam pendidikan mustahik - SDG 5 (Gender Equality): Fokus khusus pada pemberdayaan perempuan ([Saadah et al., 2024](#)) - SDG 8 (Decent Work): Penciptaan lapangan kerja dan UMKM development ([Afifah & Suryadi, 2026](#)) - SDG 10 (Reduced Inequality): Mengurangi kesenjangan ekonomi - SDG 12, 13, 17: Sustainable consumption, environmental action, partnership ([Zainudin et al., 2026](#))

5. STRUKTUR MODUL PEMBELAJARAN

Unit Pembelajaran 1: Teori Dasar (4 Jam)

- Sesi 1: Zakat dalam Islam dan ekonomi
- Sesi 2: Konsep zakat produktif vs konsumtif
- Sesi 3: Dasar hukum zakat produktif
- Sesi 4: Model-model zakat produktif

Unit Pembelajaran 2: Implementasi Praktis (6 Jam)

- Sesi 1: Mekanisme distribusi zakat produktif

- Sesi 2: Identifikasi dan screening mustahik
- Sesi 3: Pelatihan dan capacity building
- Sesi 4: Monitoring dan evaluasi
- Sesi 5: Studi kasus implementasi di berbagai sektor
- Sesi 6: Challenge dan solusi dalam implementasi

Unit Pembelajaran 3: Governance dan Keberlanjutan (4 Jam)

- Sesi 1: Governance lembaga pengelola zakat
- Sesi 2: Transparansi dan akuntabilitas
- Sesi 3: Integrasi dengan fitur keuangan Islam lainnya
- Sesi 4: Strategi sustainability jangka panjang

Unit Pembelajaran 4: Dampak dan Kontribusi pada SDGs (4 Jam)

- Sesi 1: Pengukuran dampak zakat produktif
- Sesi 2: Zakat produktif dan poverty alleviation
- Sesi 3: Zakat produktif dan women empowerment
- Sesi 4: Zakat produktif dan sustainable development

Total: 18 Jam Pembelajaran

METODE PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

- Lectures dan Diskusi: Penyampaian konseptual dan analitis
- Case Studies: Analisis mendalam tentang implementasi zakat produktif di berbagai institusi ([Afriyanti et al., 2024](#); [Minarni et al., 2025](#))
- Role Play dan Simulation: Simulasi proses distribusi dan monitoring zakat produktif
- Field Study: Kunjungan ke BAZNAS, LAZ, BMT, dan mustahik
- Workshop Interaktif: Praktik pengembangan proposal zakat produktif
- Peer Learning: Sharing pengalaman antar peserta
- Assessment: Pre-test, post-test, dan project-based assessment

MATERI PEMBELAJARAN DAN SUMBER DAYA

Buku Referensi Utama: - Al-Qur'an dan Tafsir (terutama QS. At-Tawbah: 60, Al-Baqarah: 267) - Hadis dan Sunnah Nabi tentang zakat - Fiqh Zakat dari berbagai madhhab - Islamic Economics and Finance literature - Case studies dari BAZNAS, LAZ, dan BMT

Materi Pembelajaran Digital: - Video pembelajaran tentang zakat produktif - Infografis tentang mekanisme dan dampak zakat produktif - Dokumentasi studi kasus dan best practices - Podcast dan webinar dengan expert - E-book dan modul pembelajaran interaktif

TARGET PESERTA DAN STAKEHOLDER

- Ulama dan tokoh agama: Pemimpin spiritual dan penyebar ilmu
- Pengelola zakat (BAZNAS, LAZ, UPZ): Implementor zakat produktif
- Pegawai BMT dan lembaga keuangan Islam: Fasilitator pembiayaan
- UMKM dan wirausahawan: Penerima manfaat zakat produktif
- Akademisi dan peneliti: Pengembang ilmu dan evaluator
- Pemerintah dan policymakers: Pembuat kebijakan terkait zakat
- Masyarakat umum: Peningkatan literasi zakat

RENCANA IMPLEMENTASI

Fase 1: Pengembangan Modul (3 bulan) - Riset literatur dan data - Penyusunan draft modul - Review dan perbaikan

Fase 2: Pilot Testing (2 bulan) - Uji coba dengan kelompok kecil - Pengumpulan feedback - Revisi modul

Fase 3: Training of Trainers (1 bulan) - Pelatihan fasilitator dan pengajar - Persiapan materi dan sumber daya

Fase 4: Disseminasi Luas (Berkelanjutan) - Implementasi di berbagai institusi -

Monitoring dan evaluasi - Continuous improvement

10. DAMPAK DAN KONTRIBUSI

Dampak Langsung: - Peningkatan pemahaman tentang zakat produktif - Peningkatan efektivitas distribusi zakat ([Sumaryanto et al., 2025](#)) - Peningkatan UMKM dan mustahik yang terangkat ([Afifah & Suryadi, 2026](#))

Dampak Tidak Langsung: - Pengurangan kemiskinan dan pengangguran ([Hermansyah, 2025](#)) - Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat - Kontribusi pada pencapaian SDGs ([Zainudin et al., 2026](#))

Kontribusi Akademis: - Pengayaan literatur tentang zakat produktif dalam konteks Indonesia - Integrasi konsep fikih dengan ekonomi kontemporer - Model pembelajaran yang dapat ditiru oleh lembaga lain ([Afifah & Suryadi, 2026](#))

REKOMENDASI DAN KEBERLANJUTAN

1. Kurikulum Nasional: Integrasi modul zakat produktif dalam pendidikan agama Islam formal
2. Sertifikasi Profesional: Pengembangan sertifikasi untuk pengelola zakat produktif
3. Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kerjasama BAZNAS, LAZ, BMT, akademisi, dan pemerintah
4. Digitalisasi: Pengembangan platform digital untuk learning dan management zakat
5. Research and Development: Penelitian berkelanjutan tentang dampak dan inovasi zakat produktif ([Nafiah, 2025](#))

KESIMPULAN

Modul fikih zakat produktif ini merupakan upaya komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi zakat produktif sebagai instrumen

pemberdayaan ekonomi umat. Dengan modul yang terstruktur, akademis, dan praktis, diharapkan dapat:

1. Meningkatkan literasi zakat di kalangan berbagai stakeholder
2. Mengoptimalkan potensi zakat Indonesia yang belum dimaksimalkan
3. Memberdayakan UMKM dan mustahik menuju kemandirian ekonomi
4. Menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan terukur
5. Berkontribusi pada pencapaian SDGs dan kesejahteraan umat
6. Menjembatani fikih klasik dengan ekonomi kontemporer dalam konteks Indonesia

Zakat produktif bukanlah inovasi baru dalam Islam, tetapi pengembangan dan optimalisasinya dalam konteks ekonomi modern merupakan keharusan. Modul ini menjadi langkah penting dalam transformasi zakat dari sekadar konsumtif menuju instrumen pemberdayaan ekonomi yang powerful dan berkelanjutan. Dengan implementasi modul ini secara luas dan konsisten, Indonesia dapat memaksimalkan potensi zakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berketahanan ekonomi.

References

- Afifah, D. D., & Suryadi, N. (2026). Optimizing productive zakat funds in overcoming unemployment of the young generation of muslims through the creation of new entrepreneurs. *At-Tasyri": Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*.
- Afriyanti, D., Segati, A., & Yuanda, L. (2024). Philanthropy : Developing a productive zakat-based UMKM empowerment model at baznas of pekanbaru city. *International Journal of Economics, Commerce and Management*.
- Hermansyah, H. (2025). Zakat in the perspective of qur"an interpretation and sharia economics: A strategic role in poverty alleviation and MSME empowerment. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*.
- Junaidi, M. R., saleh, M., Sutrisno, A., & Azwari, P. C. (2025). Optimization of productive zakat distribution through the linggau makmur program in MSME empowerment: A case study on BAZNAS of lubuklinggau city. *International Journal of Community Engagement Payungi*.

- Maulana, A. (2025). DIGITAL-BASED PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION MODEL IN ENHANCING THE EMPOWERMENT OF MSMEs FROM THE ISLAMIC ECONOMICS PERSPECTIVE. *Worldview*.
- Minarni, M., Slamet, S., & Munir, M. (2025). A qualitative case study on productive zakat and pentahelix-based empowerment: Insights from BAZNAS malang regency. *Journal of Islamic Economics Lariba*.
- Nabhani, I., Anwar, M., Bakar, A. A., Mulyaningsih, & Yusuf, S. N. S. (2025). The role and impact of islamic microfinance on the development of MSME in rural indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*.
- Nafiah, N. (2025). Measuring the efficiency of islamic social finance integration models for MSME empowerment. *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management*.
- Nurrachmi, I., Kurniawan, Y. T., Arafah, M., Hanif, M., Taufiqurrachman, & Bhari, A. (2025). Decolonizing zakat discourse: Rethinking the transformation from consumptive to productive zakat through ibn shrs maqid al-sharah in the indonesian and malaysian contexts. *Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Saadah, C., & Ghummiah, S. M. (2023). Economic empowerment of women through productive zakat (analysis of womens entrepreneurship funding programs at rumah zakat). *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Saadah, C., Salsabila, A. Z. A., & Khalimah, D. (2024). PRODUCTIVE ZAKAT AND WOMEN'S EMPOWERMENT FOR INCLUSIVE ECONOMY: SHARIA ECONOMIC LAW AND SOCIAL FIQH IN INDONESIA. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sumaryanto, P., Muhtadi, M., & Lesmana, T. (2025). The role of productive zakat in improving MSME performance: A quantitative study of mustahik assisted by zakat institutions in west java. *West Science Islamic Studies*.
- SY, T. R., Alfin, A., Febriani, E., & Saputra, I. (2024). Potential of zakat as an alternative source of financing for MSMEs: A review of the perspective of islamic economics. *Proceeding of The International Conference on Economics and Business*.
- Za, M., Wirasabda, M. A., Marpuah, S., & Ritonga, I. (2025). Enhancing economic empowerment through productive zakat: A case study of coastal communities cak kaji program by BAZNAS, indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Zainudin, M., Nuryadi, M. I. A., & Djalaluddin, A. (2026). Kerangka teologis islamic social finance untuk mendukung sustainable development goals (SDGs). *Peradaban Journal of Religion and Society*.
- Zulaikha, K. (2025). THE ROLE OF ZAKAT MANAGEMENT UNITS IN ENHANCING PRODUCTIVE ZAKAT GOVERNANCE. *Journal of Halal Review*.